

OPTIMALISASI PAD MELALUI PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI



Sumber Gambar: <https://www.rri.co.id/daerah>

KBRN, Langkat: Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah semakin gencar melakukan langkah-langkah optimalisasi melalui pengelolaan pajak dan retribusi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Asisten Administrasi Umum Musti penekanan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak dan retribusi.

“Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Mekanisme pengelolaannya merupakan bentuk kewenangan daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah,” kata Musti membacakan pidato Pj Bupati, Senin, (2/12/2024).

Saat ini, Langkat mengelola berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak air tanah, dan lainnya.

Capaian dan Upaya Peningkatan PAD Hingga awal Desember 2024, target PAD dari sektor pajak daerah sebesar Rp150,74 miliar telah terealisasi Rp136,33 miliar, atau sekitar 90,44 persen. Beberapa pajak, seperti BPHTB, pajak air tanah, dan pajak parkir, telah melampaui target. Sementara itu, PBB-P2 baru mencapai 77,72 persen dari target Rp50 miliar.

Guna mendongkrak capaian PBB-P2, Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar program relaksasi pajak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 973-64/K/2024.

Program ini berlangsung dari 18 November hingga 31 Desember 2024 dan menawarkan manfaat berupa: (1). Diskon 50% pajak terutang serta penghapusan denda untuk tahun 2000–2017. (2). Penghapusan denda untuk tahun 2018–2020. (3). Diskon

20% pajak terutang serta penghapusan denda untuk tahun 2021–2023. (4). Penghapusan denda untuk tahun 2024.

“Relaksasi pajak ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan daerah. Saya mengajak seluruh ASN untuk menjadi yang terdepan dalam melunasi PBB-P2 serta mengedukasi masyarakat disekitar untuk memanfaatkan program ini,” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/1176158/optimalisasi-pad-melalui-pengelolaan-pajak-dan-retribusi>, 2 Desember 2024
2. <https://analisadaily.com/berita/baca/2024/12/03/1058179/musti-pad-adalah-hak-pemerintah-daerah/>, 3 Desember 2024

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1

Angka 12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;

Angka 13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;

Angka 20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Angka 21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Angka 22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Angka 23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak;

Angka 24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 25. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

Angka 26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

Pasal 4

(1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB; d. PBBKB;
- d. PAP;
- e. Pajak Rokok; dan
- f. Opsen Pajak MBLB.

(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 5

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:
 - a. potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
- (3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 87

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Pedzinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1

- Angka 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Angka 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Angka 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Angka 12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Angka 13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
- Angka 14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Angka 15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Angka 16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan,. 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang " menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.